



**BUPATI SUMBA TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**NOMOR 59 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA TIMUR,**

**Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 170/PMK.07/2022, tanggal 23 November 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022, dana tersebut mengalami penambahan dibeberapa Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; **l**

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Keputusan Gubernur NTT Nomor 900/278/BKUD5/2021 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 873);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 923);
24. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 924);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**DAN**


**BUPATI SUMBA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.  
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 984; diubah sebagai berikut : 

## Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.337.836.103.879 mengalami penambahan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

### PENDAPATAN DAERAH

Pada Pos Pendapatan mengalami perubahan dengan rincian yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati.

### BELANJA DAERAH

Pada Pos Belanja Daerah mengalami perubahan dengan rincian yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial semula dianggarkan Rp.16.014.898.905,- mengalami penambahan dana sebesar Rp.10.019.164.000,- menjadi Rp.26.034.062.905,- penambahan dana tersebut sesuai kebutuhan.
2. Dinas Perdagangan semula dianggarkan Rp.7.407.413.390,- mengalami penambahan dana sebesar Rp.225.000.000,- menjadi Rp.7.632.413.390,- penambahan dana tersebut sesuai kebutuhan.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula dianggarkan Rp.11.095.518.100,- mengalami penambahan dana sebesar Rp.187.500.000,- menjadi Rp.11.283.018.100,- penambahan dana tersebut sesuai kebutuhan.
4. Bagian Perencanaan semula dianggarkan Rp.2.887.936.300,- mengalami penambahan dana sebesar Rp.1.010.000.000,- menjadi Rp.3.897.936.300,- penambahan dana tersebut sesuai kebutuhan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah,Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

### 1. PENDAPATAN DAERAH

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 105.836.949.001
- b. Pendapatan Transfer Rp. 1.065.168.193.968
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 56.726.400.000

**Jumlah Pendapatan**

**Rp. 1.227.731.542.969**

## 2. BELANJA DAERAH

### a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai	Rp.	396.067.829.521,-
2. Belanja Barang & Jasa	Rp.	412.046.568.086,-
3. Belanja Subsidi	Rp.	1.782.700.300,-
4. Belanja Hibah	Rp.	17.601.374.112,-
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	26.057.397.500,-
b. Belanja Modal	Rp.	261.761.520.623,-
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	19.530.460.137,-
d. Belanja Transfer	Rp.	187.988.253.600,-

### Jumlah Belanja

**Rp. 1.322.836.103.879,-**

### Total Surplus/(Defisit)

**Rp. (95.104.560.910,-)**

## 3. PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	110.104.560.910
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	15.000.000.000

### Pembiayaan Netto

**Rp. 95.104.560.910,-**

### Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

**Rp. 0**

### Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Lampiran Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 2 Desember 2022

† **BUPATI SUMBA TIMUR,**

  
**KHRISTOFFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 2 Desember 2022

† **P.J. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUMBA TIMUR,†**

  
**KAMBU NGADU NDAMU**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 62

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 59 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

**I. UMUM**

Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; maka sangat perlu pengelolaan keuangan yang baik dan benar sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2022.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas